

PENETAPAN-PENGANGKATAN-PANTARLIH-NAGARI CUBADAK
2023

Kpt 51 TAHUN 2023,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI CUBADAK KECAMATAN
DUO KOTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 tahun 2019; BA Pleno PPS Cubadak No. 3/PP.05.1-BA/1308122002/2023.
 - Dalam Keputusan Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Cubadak, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2023.
 - Lamp: 1 hlm.